

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

REVISI KE II

RENCANA STRATEGI



LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIV

**PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT,
PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA
TENGAH, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,
DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV telah berhasil menyusun Revisi ke-II Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Revisi ini disusun berdasarkan adanya perubahan tentang sasaran strategis dan indikator kinerja yang termuat dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Revisi Renstra juga dilakukan demi mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik, sehingga dipandang perlu untuk melakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2023.

Kritik, saran, dan masukan dari semua pihak tetap diharapkan demi mewujudkan peningkatan kualitas layanan LLDIKTI Wilayah XIV yang akan datang. Semoga Renstra Revisi ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan dapat memberikan manfaat positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Biak, Maret 2024

Kepala,



Suriel Samuel Mofu
NIP 197107221996011003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum	1
I.2 Permasalahan dan Penyebabnya di LLDIKTI Wilayah XIV	21
BAB II VISI, MISI, TELAAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN STRATEGIS	32
II.1 Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	32
II.2 Tujuan Strategis	37
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	38
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	38
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	42
III.3 Kerangka Regulasi	44
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	47
IV.1 Target Kinerja	47
IV.2 Kerangka Pendanaan.....	48
BAB V PENUTUP.....	49

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Daftar Nominatif Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional 3
Tabel 1.2	Komposisi pangkat dan golongan ASN LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017 – 2019 4
Tabel 1.3	Pangkat Golongan Dosen PNS Dpk di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV ... 4
Tabel 1.4	Tingkat Pendidikan Pegawai kantor LLDIKTI Wilayah XIV 5
Tabel 1.5	Tingkat Pendidikan Dosen PNS Dpk..... 5
Tabel 1.6	Jumlah ASN kepangkatan Menurut bidang kerja Tahun 2017-2019..... 6
Tabel 1.7	Komposisi tenaga kontrak LLDIKTI Wilayah XIV menurut tingkat pendidikan Tahun 2017-2019 6
Tabel 1.8	Perkembangan, perubahan bentuk dan penambahan prodi Tahun 2017-2019..... 8
Tabel 1.9	Akreditasi Perguruan Tinggi Tahun 2017-2019 9
Tabel 1.10	Akreditasi Program Studi Tahun 2017-2019 10
Tabel 1.11	Perkembangan Penelitian dari Tahun 2017-2019 11
Tabel 1.12	Perkembangan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) pada LLDIKTI Wilayah XIV 13
Tabel 1.13	Perkembangan kuota Beasiswa Bidikmisi dan PPA Tahun 2017-2019..... 14
Tabel 1.14	Perkembangan Lulusan PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017-2019 16
Tabel 1.15	Perkembangan pengusulan jabatan fungsional dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017-2019 17
Tabel 1.16	Perkembangan sertifikasi dosen pada PTS di LLDIKTI Tahun 2017-2019 18
Tabel 1.17	Perkembangan hibah PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017-2019 20
Tabel 3.1	Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pendidikan tinggi dalam agenda pembangunan 39
Tabel 3.2	Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pendidikan tinggi dalam agenda pembangunan 40
Tabel 3.3	Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pendidikan tinggi dalam agenda pembangunan 41
Tabel 3.4	Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi..... 42
Tabel 3.5	Kerangka regulasi dan kebutuhan regulasi..... 45
Tabel 4.1	Target kinerja 5 Tahun LLDIKTI Wilayah XIV 47
Tabel 4.2	Kerangka pendanaan rencana strategis LLDIKTI Wilayah XIV Barat Periode 2020-2024 48

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar I.1	Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah XIV 2
Gambar I.2	Grafik persentase perkembangan Akreditasi Program Studi dengan nilai B pada LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017-2019 10
Gambar I.3	Perkembangan Penelitian dan Riset Tahun 2017-2019 12
Gambar I.4	Perkembangan PKM pada PTS di LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017-2019 13
Gambar I.5	Grafik perbandingan jumlah kuota beasiswa PPA dan Bidikmisi di LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017-2019 15
Gambar I.6	Grafik perkembangan jumlah lulus dosen PTS per jabatan fungsional dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV 17
Gambar I.7	Perkembangan sertifikasi dosen PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017-2019 19
Gambar 2.1	Perwujudan Pelajar Indonesia dengan 6 (enam) Ciri utama 33

DAFTAR LAMPIRAN

Hasil Raker Pimpinan Yayasan dan Pimpinan PTS

Hibah dari LIPI Biak Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan” yang secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian. Peran LLDIKTI sebagai *supporting system* sangat jelas di sini, sehingga capaian LLDIKTI ikut mendorong terwujudnya tujuan Kemdikbudristek. LLDIKTI mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.


1.1.1. Kewenangan, Tugas, Fungsi dan Struktur LLDIKTI Wilayah XIV

Lembaga Layanan LLDIKTI Wilayah XIV memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi serta struktur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) maka fungsi LLDIKTI Wilayah XIV adalah:

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
2. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
4. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
5. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
6. Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
7. Pelaksanaan kerja sama;
8. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi dan;
10. Pelaksanaan Administratif.

LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam (Permendikbud) Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 2 terdiri atas: a. kepala; b. bagian umum; dan c. kelompok jabatan

fungsional. Selanjutnya Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah XIV dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah XIV

Sesuai Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam pasal 5 ayat 2 Struktur Organisasi terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari 10 Jabatan Fungsional tertentu dan 25 Kelompok Jabatan Fungsional Umum atau Pelaksana. Selanjutnya

Daftar Nominatif Pejabat Struktural dan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Daftar Nominatif Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional

No	NIP	Golongan ruang	Nama tanpa gelar	Nama Jabatan / Jenjang Akademik
1	197107221996011003	IV.B	Suriel Samuel Mofu	Kepala Analisis Kepegawaian
3	196705031989021003	IV.B	Heru Sukoco	Madya/Kepala Bagian Umum
4	196505161994011003	IV.A	Sudarmo	Analisis Kepegawaian Madya
5	197502042006052002	IV.A	Jane Shirley Wambrauw	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
6	196706012006051002	IV A	Eko Yuni Susilo	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
7	198407132009091001	III.D	Yogi Murwanto	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
8	197906072010042001	III.D	Sunarti	Analisis Anggaran Ahli Muda
9	198004142010042002	III.D	Anis	Pranata Komputer Ahli Muda
10	198509192011041002	III.D	Soni Amunauw	Pranata Komputer Ahli Muda
11	197802242010042001	III.B	Indwi Ningsih Hidayati	Arsiparis Muda Ahli Muda
12	197804072008011033	III.B	Kores Swabra	Analisis Kepegawaian Ahli Muda

Sumber: Daftar Kepegawaian LLDIKTI Wilayah XIV

1.1.2. Sumber daya organisasi

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Total Pegawai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV sebanyak 17 PNS dan 13 tenaga kontrak pada tahun 2017 sampai dengan 2019, Adapun komposisi ASN dan Tenaga Kontrak dapat digambarkan sebagai berikut;

a. Jabatan

Komposisi ASN LLDIKTI Wilayah XIV pada tahun 2017 - 2019 keseluruhan berjumlah 17 PNS yang terdiri dari 1 orang Koordinator Kopertis/ Kepala LLDIKTI, 1 orang Sekretaris Lembaga, 3 kepala bagian yang terdiri dari kepala bagian umum, kepala bagian kelembagaan dan sistem informasi, kepala bagian akademik, mahasiswa, dan Pejabat eselon IV sebanyak 8 Orang, jabatan Fungsional umum atau pelaksana sebanyak 4 PNS sedangkan Dosen PNS Dpk yang diperbantukan di Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 106 dosen Pegawai Negeri Sipil.

b. Pangkat dan Golongan PNS

Pangkat dan golongan ASN yang terdiri dari 106 Dosen PNS Dpk, 34 Pegawai di Kantor LLDIKTI Wilayah XIV disajikan dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2
Komposisi pangkat dan golongan ASN LLDIKTI Wilayah XIV
Tahun 2017 – 2019

Pangkat	Golongan	2017	2018	2019
Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	0
Pembina Tingkat I	IV/b	2	2	2
Pembina	IV/a	1	1	1
Penata Tingkat I	III/d	3	3	3
Penata	III/c	2	4	4
Penata Muda Tingkat I	III/b	1	1	5
Penata Muda	III/a	7	6	8
Pengatur Tingkat I	II/d	1	1	2
Pengatur	II/c	1	0	1
Jumlah		19	19	26

Sumber: Data kepegawaian LLDIKTI Wilayah XIV

Berdasarkan Tabel 1.2 maka Pangkat dan Golongan ASN LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2019 didominasi oleh Penata Muda /IIIa, sementara pangkat/golongan tertinggi adalah Pembina Tingkat I sebanyak 2 orang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LLDIKTI Wilayah XIV hingga tahun 2019 LLDIKTI Wilayah XIV telah memiliki sebanyak 107 orang Dosen PNS Dpk.

Tabel 1.3
Pangkat Golongan Dosen PNS Dpk di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV

Pangkat	Golongan	2017	2018	2019
Pembina Utama Muda	IV/c	0	0	1
Pembina Tingkat I	IV/b	4	4	4
Pembina	IV/a	18	18	18
Penata Tingkat I	III/d	32	32	32
Penata	III/c	25	25	25
Penata Muda Tingkat I	III/b	19	19	19
Penata Muda	III/a	3	3	3
Jumlah		106	106	107

Sumber: Data Kepegawaian LLDIKTI Wilayah XIV

Pangkat Golongan Dosen PNS Dpk di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV

sebagian besar memiliki pangkat Penata Tingkat III/d sebanyak 32 orang sedangkan pangkat/golongan tertinggi adalah Pembina Utama Madya IV/c hanya 1 (satu) orang.

c. Tingkat Pendidikan ASN LLDIKTI Wilayah XIV

Kondisi tingkat pendidikan ASN LLDIKTI Wilayah XIV sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 belum mengalami peningkatan yang signifikan hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor LLDIKTI Wilayah XIV

Tingkat Pendidikan	Tahun		
	2017	2018	2019
Doktor	1	1	1
Magister	4	4	4
Sarjana	12	12	18
Diploma	2	2	3
Jumlah	19	19	26

Sumber; *Data Kepegawaian LLDIKTI Wilayah XIV*

Sesuai dengan tabel diatas maka Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor LLDIKTI Wilayah XIV umumnya adalah Pendidikan Diploma (D3) sebanyak 1 orang, pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 12 orang dan Magister sebanyak 4 (empat) orang. Selanjutnya Tingkat Pendidikan Dosen PNS Dpk dapat dilihat pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
Tingkat Pendidikan Dosen PNS Dpk

Tingkat Pendidikan	2017	2018	2019
Doktor	23	23	23
Magister	82	82	83
Sarjana	1	1	1
Jumlah	106	106	107

Sumber ; *Data Kepegawaian LLDIKTI Wilayah XIV*

Berdasarkan Tabel 1.5 maka tingkat pendidikan dosen PNS Dpk sampai dengan Tahun 2019 sejumlah 107 dosen dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah Magister 83 orang, dan Doktor sebanyak 23 orang, sementara dengan pendidikan sarjana sebanyak 1 (satu) orang dan telah meningkatkan pendidikannya menjadi magister pada tahun 2020.

Pada Tabel 1.6 dapat dilihat jumlah ASN kepangkatan menurut bidang kerja Tahun 2017 sampai 2019. Jumlah ASN dengan Pangkat /golongan tertinggi, yaitu Pembina Tingkat I/IV b sebanyak 1 (satu) orang. Kepangkatan menurut bidang kerja terdiri dari Kepala 1 orang, Seslem 1 orang, Kabag Umum 4 orang, Kabag KL dan SI

sebanyak 3 orang, Kabag AK dan KM sebanyak 3 (orang). Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.6

Tabel 1.6
Jumlah ASN kepangkatan menurut bidang kerja Tahun 2017 - 2019

Pangkat	Gol	Kord/ Kepala	Seslem	kabag Umum	Kabag KL & SI	Kabag AK, KM	Jumlah
Pembina Muda	Utama	IV/c					0
Pembina Tingkat I		IV/b	1				1
Pembina		IV/a	1	1			2
Penata Tingkat I		III/d			1	1	2
Penata		III/c				1	1
Penata Muda Tingkat I		III/b		1	1		2
Penata Muda		III/a		2	1	1	4
Pengatur		II/d					0
Jumlah			1	1	4	3	3

Sumber; Data Kepegawaian LLDIKTI Wilayah XIV

d. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak

Kantor LLDIKTI Wilayah XIV memiliki tenaga kontrak yang diperlukan dalam membantu tugas-tugas lain di lingkungan internal Kantor LLDIKTI Wilayah XIV, adapun tingkat pendidikan tenaga kontrak LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.7

Tabel 1.7
Komposisi Tenaga Kontrak LLDIKTI Wilayah XIV
menurut tingkat Pendidikan tahun 2017 - 2019

Tingkat Pendidikan	2017	2018	2019
Sarjana	7	7	5
Diploma	0	0	0
SMA	7	7	6
Jumlah	14	14	11

Sumber; Data Kepegawaian LLDIKTI Wilayah XIV

Berdasarkan Tabel 1.7 maka komposisi tenaga kontrak di kantor LLDIKTI Wilayah XIV sampai dengan tahun 2019 berjumlah 13 orang dengan tingkat pendidikan paling tinggi adalah sarjana sebanyak 6 orang.

e. Aspek Barang Milik Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. BMN dari perolehan yang sah yaitu diperoleh dari hibah atau sumbangan yang sejenis, diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan kepentingan Undang-Undang, diperoleh berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis yang telah berganti menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2018 sebagai kantor instansi pemerintah memiliki Barang Milik Negara yang diperoleh dari pengadaan sejak tahun 2013 sampai dengan 2022 dan memperoleh hibah dari LIPI Biak tahun 2020 memiliki BMN sebagai berikut sesuai lampiran.

1.1.3 Kinerja Pelayanan LLDIKTI Wilayah XIV

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, LLDIKTI Wilayah XIV secara konsisten menerapkan manajemen kinerja. Hal ini dilakukan agar kinerja LLDIKTI Wilayah XIV berubah dari paradigma yang berorientasi proses/kegiatan menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja. Kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.

LLDIKTI Wilayah XIV telah meningkatkan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti, meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti, meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan, dan terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi. Adapun kinerja pelayanan LLDIKTI Wilayah XIV sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan terhadap Pendirian PTS, Perubahan Bentuk PTS dan Penambahan Prodi

Meningkatnya layanan pendirian PTS, perubahan Bentuk PTS dan Penambahan Prodi oleh LLDIKTI Wilayah XIV dengan tujuan meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah

Indonesia; serta meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Pendirian PTS, perubahan bentuk PTS dan Penambahan Prodi di LLDIKTI Wilayah XIV dapat dilihat pada Tabel 1.8

Tabel 1.8
Perkembangan, Perubahan bentuk dan Penambahan Prodi Tahun 2017 – 2019

No	Jenis	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Perubahan Bentuk PTS	0	1	2
2	Pendirian PTS	0	1	2
3	Penambahan Program Studi Baru	1	7	19

Sumber data: Materi wasdalbin 2021

2. Meningkatnya Akreditasi Perguruan tinggi dan Prodi PTS Terakreditasi Minimal B

Salah satu point penting dalam melihat keberhasilan dalam peningkatan mutu PTS adalah dengan melihat seberapa besar akreditasi Perguruan Tinggi pada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV, program studi berakreditasi minimal B serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran suatu institusi pendidikan tinggi yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah juga memerlukan dukungan dan peran serta Perguruan Tinggi sebagai institusi pengelola pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Oleh sebab itu menjadi kewajiban LLDIKTI Wilayah XIV untuk mengawal peningkatan akreditasi program studi menjadi minimal B sebagai salah satu indikator kinerja upaya berkelanjutan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari program studi dan perguruan tinggi yang memegang peran penting sebagai komponen utama dalam sistem pembelajaran pada suatu perguruan tinggi.

Peringkat akreditasi PTS yang dikeluarkan oleh pihak eksternal sebagai wujud pengakuan kelayakan dan mutu suatu perguruan tinggi atau program studi merupakan elemen penting bagi PTS dalam menjaring calon mahasiswa baru. Semakin baik peringkat akreditasi sebuah kampus atau prodi semakin besar perhatian yang diberikan oleh calon mahasiswa dan semakin besar potensi PTS tersebut untuk mendapatkan lebih banyak mahasiswa. Keberhasilan LLDIKTI dalam mendorong dan memfasilitasi konsolidasi antar PTS juga merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerjanya. Konsolidasi atau penyatuan/penggabungan PTS khususnya PTS dengan

jumlah mahasiswa minim, tata kelola manajemen dibawah standar nasional pendidikan dan mutu lulusan dibawah kualifikasi ini merupakan salah satu langkah efektif untuk menghasilkan PTS baru dengan sistem tata kelola manajemen, sarana dan prasarana serta finansial yang lebih kuat.

Tabel 1.9
Akreditasi Perguruan Tinggi Tahun 2017 – 2019

Bentuk	2017					2018					2019				
	A	B	C	TA	Jumlah	A	B	C	TA	Jumlah	A	B	C	TA	Jumlah
Universitas	1	5	3		9	2	5	3		10	3	4	3		10
Institut	0	1	1		2	0	1	1		2	0	1	1		2
Sekolah Tinggi	2	7	26		35	1	12	21		34	1	12	25		38
Politeknik	0	1	2		3	0	1	2		3	0	1	2		3
Akademi	0	1	10		11	0	1	9		10	0	1	8		9
Akademi Komunitas	0	0	0		0	0	0	1		1	0	0	1		1
Total	3	15	42		60	3	20	37		60	4	19	40		63
Persentase (%)	5	25	70		100	0	5,08	33,9		62,7	100	6,3	30,1		63,4

Sumber data: Data diolah di Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.9 maka perkembangan akreditasi perguruan tinggi (APT) pada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017 - 2019 dari 63 PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV yang PTS-nya telah terakreditasi sebanyak 23 PTS didominasi Akreditasi C dan terdapat 40 PTS yang belum terakreditasi institusinya. Perkembangan akreditasi Perguruan tinggi dari tahun 2017 sebanyak 18 PTS yang telah terakreditasi sementara pada tahun 2018 dan 2019 telah berubah menjadi 23 PTS yang terakreditasi institusinya. Jumlah PTS berakreditasi minimal B salah satu indikator kualitas dan keberhasilan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah dengan melihat seberapa banyak jumlah perguruan tinggi terakreditasi. Jumlah capaian perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B (baik sekali). Khusus untuk tahun 2019, jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B sebanyak 4 PTS. Walaupun masih jauh dari target yang diharapkan LLDIKTI XIV tetap melakukan upaya - upaya untuk mendorong setiap PTS untuk melaksanakan akreditasi, hal ini tidak terlepas atas upaya dari perguruan tinggi, badan penyelenggara, dan LLDIKTI untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dalam beberapa tahun terakhir pihak perguruan tinggi dan badan penyelenggara menunjukkan kesadaran tinggi mengenai pentingnya akreditasi perguruan tinggi sebagai tolak ukur mutu institusi. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa layanan dan kebijakan Kementerian yang mencantumkan akreditasi perguruan tinggi sebagai salah satu persyaratannya. Sementara itu, upaya dan langkah yang


dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XIV diwujudkan dalam bentuk program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu institusi, yaitu: Bimtek Peningkatan Mutu Institusi, Bimtek Pelaksanaan SPMI, Bimtek Audit Mutu Internal PT Berbasis SPMI, Bimtek Penyusunan Statuta, dan Monitoring dan Evaluasi Perguruan Tinggi.

Tabel. 1.10.
Akreditasi Program Studi Tahun 2017 - 2019

Tahun	2017					2018					2019				
	APS	A	B	C	TA	Jumlah	A	B	C	TA	Jumlah	A	B	C	TA
JUMLAH PS	0	60	169	7	236	65	168	5	238	72	177	3	252		
Total PS	0	60	169	7	236	65	168	5	238	72	177	3	252		
Persen (%)	0	25,4	71,6	2,97	100	0	27	70,6	2,1	100	0	28,6	70,2	1,2	100

Sumber data: Kelembagaan LLDIKTI Wilayah XIV

Berdasarkan Tabel 1.10 maka persentase akreditasi Program Studi di seluruh PTS pada LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017 – 2019 didominasi oleh program studi dengan akreditasi C, yaitu pada tahun 2017 sebesar 71,6%, tahun 2018 sebesar 70,6%, dan tahun 2019 sebesar 70,2 %. Belum terdapat program studi dengan Akreditasi A. Sementara itu program studi dengan akreditasi B mengalami kenaikan sebesar 3,2 %.



Gambar 1.2. Grafik Persentase Perkembangan Akreditasi Program Studi dengan nilai B pada LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017 - 2019

Berdasarkan grafik pada gambar 1.2 maka program studi PTS dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV yang memiliki akreditasi minimal B di tahun 2019 berjumlah 72

program studi atau 28,6 % dari 252 program studi. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun belum terjadi peningkatan yang signifikan khususnya perkembangan akreditasi program studi pada Tahun 2018 dan tahun 2019 yang hanya mengalami peningkatan sejumlah 1,6 % namun kenyataannya telah terjadi peningkatan dan akan terus diupayakan perkembangannya. Keberhasilan LLDIKTI Wilayah XIV dalam upaya peningkatan program studi terakreditasi minimal B dengan dukungan berbagai kegiatan seperti Bimtek Peningkatan Mutu Program Studi: IAPS 4.0, *Sharing Best Practices*, kegiatan Money, FGD akreditasi Program studi.

3. Meningkatnya Riset dan Pengembangan


LLDIKTI Wilayah XIV sebagai transformasi dari Kopertis memiliki peran yang lebih strategis dan luas dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Karena aspek mutu mencakup semua standar pendidikan tinggi, maka tugas LLDIKTI juga menyangkut semua aspek pendidikan tinggi. Salah satunya adalah komitmen dalam meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. Untuk menilai Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan sebagai salah satu sasaran strategis, diperlukan suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaiannya hal ini dapat dilihat melalui perkembangan penelitian yang ditandai dengan meningkatnya jumlah skema penelitian dosen pemula, penelitian disertasi doktor, penelitian riset terapan, penelitian riset dasar. Perkembangan Skema penelitian tahun 2017-2019. Selanjutnya perkembangan penelitian selama 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2017-2019 di seluruh PTS dalam Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV dapat dilihat pada Tabel 1.11

Tabel 1.11
Perkembangan Penelitian dari Tahun 2017 – 2019

No Tahun	Bentuk PTS	JENIS PENELITIAN						
		Penelitian Dosen Pemula	Penelitian Disertasi Doktor	Penelitian Riset Terapan	Penelitian Riset Dasar	Penelitian Kerjasama PT	Penelitian Strategis Nasional	
1	2017	Universitas	16	3	3	1	0	0
	Sekolah Tinggi	12	4	0	0	0	0	
	Politeknik	1	1	0	0	0	0	
	Akademi	2	0	0	0	0	0	
Jumlah		31	8	3	1	0	0	
2	2018	Universitas	36	3	0	0	0	1
	Sekolah Tinggi	22	0	1	0	1	0	
	Politeknik	4	0	0	0	0	0	
	Akademi	3	0	0	0	0	0	
Jumlah		65	3	1	0	1	1	
3	2019	Universitas	35	0	1	1	0	0
	Institut	1	0	0	0	0	0	
	Sekolah Tinggi	19	0	0	0	1	0	
	Politeknik	3	0	0	0	0	0	
Jumlah		61	0	1	1	1	0	

Sumber; Materi Wasdalbin 2021

Berdasarkan Tabel 1.11 maka perkembangan penelitian selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV melalui jenis penelitian yaitu; penelitian dosen pemula, penelitian disertasi doktor, penelitian riset terapan, penelitian riset dasar, penelitian kerjasama PT, dan penelitian strategi nasional. Pada tahun 2017 penelitian hanya terdapat pada skema penelitian dosen pemula, penelitian disertasi doktor, penelitian riset terapan dan penelitian riset dasar, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 skema penelitian kerjasama perguruan tinggi dan penelitian strategis nasional dapat dicapai walaupun jumlah penelitian tidak signifikan, hal ini menggambarkan bahwa kegiatan riset telah dapat mencapai seluruh skema penelitian. Selanjutnya persentase perkembangan penelitian tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Gambar 1.3 Perkembangan Penelitian dan Riset Tahun 2017-2019
(Sumber : data diolah 2022)

Berdasarkan grafik diatas maka skema penelitian yang paling banyak dicapai adalah skema penelitian dosen Pemula yaitu pada Tahun 2017 sebesar 72 %, Tahun 2018 sebesar 65 %, Tahun 2019 mencapai 95 %, sedangkan pada skema penelitian disertasi doktor, penelitian riset terapan , penelitian riset dasar, penelitian kerjasama PT dan penelitian strategis nasional dengan persentase (%) yang sangat kecil yaitu 1-2 %.

4. Meningkatnya Program kemitraan Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu upaya dan harapan dari penerapan paradigma baru ini untuk melaksanakan program pengabdian yang *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*), melalui


program inilah, setiap dosen yang menjalankan pengabdian bisa mendorong masyarakat untuk mendapatkan perbaikan perekonomian lewat kegiatan usaha. Peningkatan PKM dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.12
Perkembangan Program Kemitraan masyarakat (PKM) pada LLDIKTI Wilayah XIV

No	Tahun	Bentuk PTS	Program Kemitraan Masyarakat	Program Kemitraan Masyarakat Stimulus	KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah
1	2017	versitas	0	0	0	0
		olah Tinggi	1	0	0	1
		demi	0	0	0	0
		Jumlah	1	0	0	1
2	2018	versitas	0	0	0	0
		olah Tinggi	2	0	0	2
		demi	0	0	0	0
		Jumlah	2	0	0	2
3	2019	versitas	3	2	2	7
			0	0	0	0
		olah Tinggi	2	5	0	7
		demi	1	0	0	1
		Jumlah	6	7	2	15

Sumber; Materi Wasdalbin 2021

Perkembangan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) pada LLDIKTI Wilayah XIV berdasarkan pada tabel maka program kemitraan masyarakat di perguruan tinggi swasta lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2019 mencapai 15 PKM.



Gambar 1.4 Perkembangan PKM pada PTS di LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017-2019 (Sumber: data diolah 2022)

Perkembangan PKM pada PTS – PTS di LLDIKTI Wilayah XIV meningkat secara signifikan khususnya pada tahun 2019, berbeda dengan PKM pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 dengan program PKM yang berjumlah kecil (tahun 2017;1, tahun 2018; 2). Pada

Tahun 2019 mengalami peningkatan pada program kemitraan masyarakat, program kemitraan masyarakat stimulus dan KKN pembelajaran pemberdayaan masyarakat.

5. Meningkatnya Jumlah beasiswa bagi mahasiswa

Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa merupakan salah satu upaya yang dilakukan LLDIKTI Wilayah XIV membantu anak - anak di Papua agar dapat mengikuti pendidikan tinggi, pada Tahun 2017 hingga 2019 terdapat 2 (dua) jenis beasiswa yaitu beasiswa Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti. Bidikmisi ditujukan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik baik, untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program bantuan beasiswa bidikmisi dengan tujuan meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang baik, meningkatkan prestasi mahasiswa, baik di bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dengan tepat waktu, serta melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu terdapat beasiswa PPA yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti, Beasiswa PPA diberikan dan ditujukan bagi mahasiswa yang tengah menjalani kuliah diploma maupun sarjana di perguruan tinggi negeri maupun swasta di tanah air, beasiswa ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler serta menjamin penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu. Perkembangan kuota beasiswa Bidikmisi dan beasiswa PPA pada PTS dilingkungan LLDIKTI tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.13

Tabel.1.13
Perkembangan Kuota Beasiswa Bidikmisi dan PPA Tahun 2017 – 2019
di LLDIKTI Wilayah XIV

Tahun	Jenis Beasiswa				Jumlah
	Bidikmisi		Beasiswa PPA		
	Biaya Pendidikan	Biaya Hidup	Biaya Pendidikan	Biaya Alokasi Khusus	
2017	580	58	500	20	1,158
2018	410	59	375	70	914
2019	877	120	505	132	1,634
Jumlah	1867	237	1380	222	3706

Sumber; Materi Wasdalbin 2021

Sesuai dengan tabel diatas maka perkembangan kuota beasiswa Bidikmisi dan beasiswa PPA yang diberikan kepada LLDIKTI Wilayah XIV selama tahun 2017 – 2019 dengan jumlah kuota sebesar 3.706, kuota beasiswa ini meningkat secara signifikan pada tahun 2019 dengan jumlah kuota beasiswa sebesar 1.634 kuota. Selanjutnya perbandingan antara kuota beasiswa Bidikmisi dan beasiswa PPA yang diberikan kepada seluruh PTS di LLDIKTI Wilayah XIV dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.5 Grafik perbandingan jumlah kuota beasiswa PPA dan Bidikmisi di LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017 – 2019

Berdasarkan grafik perbandingan jumlah kuota beasiswa Bidikmisi dan beasiswa PPA di LLDIKTI Wilayah XIV mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 997 kuota beasiswa, dan beasiswa PPA sebesar 637 kuota. Hal ini menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah XIV telah memberikan kontribusi yang besar dalam menyalurkan bantuan pemerintah melalui beasiswa bagi mahasiswa di seluruh PTS LLDIKTI Wilayah XIV.

6. Perkembangan Lulusan PTS

Meningkatnya jumlah lulusan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XIV dengan melihat kelayakan akademik lulusan yang dapat diikuti perkembangannya melalui laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>. Perkembangan lulusan di PTS-PTS LLDIKTI Wilayah XIV pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14
Perkembangan Lulusan PTS dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV
Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Lulusan (orang)
1	2017	5.516
2	2018	5.320
3	2019	5.438
Total		16.274
Rata - rata		5425

Sumber; Materi Wasdalbin 2021

Berdasarkan Tabel 1.14 maka perkembangan lulusan PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dengan jumlah 16.274 lulusan, dengan rata – rata lulusan setiap tahun sebanyak 5.425 orang. Pada dasarnya LLDIKTI Wilayah XIV dalam pembinaan dan pengawasannya menekankan pada seluruh PTS untuk tetap menjaga kualitas dan relevansi serta kompetensi yang merupakan tiga aspek pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan mempunyai kontribusi langsung pada peningkatan daya saing bangsa dalam bidang sumber daya manusia. Kompetisi pencari kerja dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang semakin ketat menuntut perhatian penyelenggara pendidikan tinggi untuk selalu melakukan penyesuaian kurikulum. Peningkatan relevansi pendidikan ini sebaiknya menjadi sasaran dari peningkatan kualitas yang terus menerus sebagai bagian dari suatu sistem penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan.

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XIV di antaranya dengan dilaksanakannya sosialisasi/kegiatan pelatihan/ kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri agar terjadi keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) dan dikembangkannya pendidikan berbasis kompetensi. Agar pendidikan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan keterserapan lulusan oleh dunia kerja menjadi tinggi.

7. Peningkatan pelayanan jabatan fungsional


Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi, penguatan di bidang Iptek harus didukung oleh SDM ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kebutuhan akan SDM Iptek dan dikti yang relevan, berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat bersaing dengan bangsa lainnya. Pada perguruan tinggi, SDM yang berkualitas salah satu kualifikasinya adalah tenaga pendidik yang memiliki jabatan fungsional dosen. Perkembangan jumlah pengusulan per jabatan fungsional dan jumlah lolos per jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 1.15.

Tabel 1.15
Perkembangan Pengusulan Jabatan fungsional Dosen dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017 – 2019

No	Tahun	Jumlah Usulan Per Jabatan Fungsional				Jumlah Lolos Per jabatan Fungsional			
		AA	L	LK	JML	AA	L	LK	JML
1	2017	86	51	0	137	74	50	0	124
2	2018	185	74	2	261	159	54	0	213
3	2019	136	90	3	229	120	60	0	180
Jumlah		407	215	5	627	353	264	0	617
Persen (%)		64,9	34,3	0,8	100	57,2	42,8	0	100

Sumber; materi Wasdalbin 2021

Berdasarkan tabel 1.15 maka perkembangan pengusulan jabatan fungsional dosen dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017-2019 maka jumlah dosen yang telah mengusulkan jabatan fungsional meliputi asisten ahli (AA), lektor (L), dan lektor kepala (LK) sebanyak 627 orang yang mengusulkan jabatan fungsional dosen. Pengusulan jabatan fungsional yang terbanyak adalah asisten ahli (AA) dengan jumlah 407 orang atau 64,9 %, lektor 215 orang atau 34,3 % dan lektor kepala 5 orang atau 0,89 %. Sementara dosen yang telah lulus jabatan fungsional selama tahun 2017-2019 adalah sebanyak 617 orang meliputi asisten ahli 353 orang atau 57,2 %, lektor; 264 atau 42,6%.



Gambar 1.6. Grafik perkembangan jumlah lulus dosen PTS per jabatan fungsional dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV (Sumber; materi Wasdalbin 2021)

Berdasarkan grafik perkembangan jumlah lulus dosen PTS per jabatan fungsional dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV maka sebagian besar dosen dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV sampai dengan tahun 2019 memiliki jabatan fungsional sebagai asisten ahli (AA), jabatan fungsional lektor meningkat pada tahun 2019 walaupun belum meningkat secara signifikan. Jabatan fungsional dosen sampai dengan tahun 2019 telah diusulkan oleh beberapa orang dosen namun belum lulus.

8. Peningkatan pelayanan Sertifikasi Dosen Tahun 2017 - 2019


Sertifikasi dosen (Serdos) merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sertifikasi dosen merupakan program yang dijalankan berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah R.I No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. Proses penilaian akhir portofolio dilakukan oleh asesor, yang diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen setelah mengikuti pembekalan sertifikasi, dan mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Peningkatan pelayanan sertifikasi dosen pada PTS – PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 1.16
Perkembangan sertifikasi Dosen pada PTS di LLDIKTI Wilayah XIV
Tahun 2017 – Tahun 2019

No	Tahun	Sertifikasi Dosen			Jumlah Dosen tersertifikasi
		Jumlah Dosen Peserta	Jumlah Dosen Lulus	Jumlah Dosen Tidak Lulus	
1	2017	68	45	25	133
2	2018	95	56	84	175
3	2019	96	84	12	236

Perkembangan sertifikasi dosen pada PTS di LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017 – 2019 menunjukkan adanya peningkatan jumlah dosen peserta sertifikasi, hal ini diiringi pula dengan peningkatan jumlah dosen yang lulus khususnya pada tahun 2019 telah mencapai 236 orang. Berdasarkan Tabel, juga terdapat dosen yang tidak lulus sertifikasi misalnya pada tahun 2018 mencapai 84 orang.



Gambar .1.7 Perkembangan sertifikasi Dosen PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017– 2019 (Sumber : Materi Wasdalbin 2021)

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.7 maka Perkembangan sertifikasi Dosen PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2017 - 2019 maka terjadi peningkatan jumlah dosen sertifikasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 terdapat peningkatan peserta sertifikasi Dosen yang lebih besar dibanding 2 (dua) tahun sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa kedepannya peserta sertifikasi dosen ini akan semakin besar. Jumlah peserta sertifikasi yang tidak lulus mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 12 orang lebih sedikit dibanding jumlah peserta sertifikasi yang tidak lulus pada tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah XIV telah berupaya semaksimal mungkin melalui kegiatan atau sosialisasi dalam menunjang pencapaian persentase dosen PTS bersertifikat pendidik adapun kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan adalah sosialisasi calon sertifikasi dosen dan sosialisasi pedoman BKD.

Penambahan syarat yang cukup ketat, yaitu antara lain: penetapan nilai TKDA (Tes Kemampuan Dasar Akademik), TKBI (Tes Kemampuan Bahasa Inggris), dan Deskripsi Diri yang harus memenuhi standar serta banyaknya peserta sertifikasi dosen yang masih tergolong muda sehingga belum memiliki portofolio yang banyak menjadi menyebabkan terdapat dosen yang tidak lulus sertifikasi dosen.

9. Meningkatkan layanan terhadap Perkembangan Hibah PP/PTS

Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) merupakan hibah pengembangan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) serta mutu pembelajaran dan relevansi perguruan tinggi.

LLDIKTI Wilayah XIV selama kurun waktu 2017 – 2019 telah berupaya memfasilitasi PTS – PTS untuk dapat mengusulkan Hibah PTS sesuai pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.17
Perkembangan Hibah PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV
Tahun 2017– 2019

No	Perkembangan Hibah PTS	2017	Tahun 2018	2019
1	Universitas	0	0	2
2	Institut	0	0	0
3	Sekolah Tinggi	3	4	1
4	Politeknik	1	0	1
5	Akademi	0	2	0
6	Akademi Komunitas	0	0	0
Jumlah		4	6	4

Sumber; Materi Wasdalbin 2021

1.1.4 Tantangan dan Peluang

1. Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2. Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
3. Memerdekakan dosen sebagai penerus pengetahuan menjadi Dosen sebagai fasilitator pembelajaran
4. Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai- nilai
5. Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata (*one size fits all*) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi
6. Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
7. Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8. Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi

9. Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (*agency*) semua pemangku kepentingan

1.2 Permasalahan dan Penyebabnya di LLDIKTI Wilayah XIV

1.2.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh LLDIKTI Wilayah XIV adalah sebagai berikut :

1. Akreditasi

a. Akreditasi PT (APT)

Akreditasi PT sulit meningkat dari akreditasi baik (C) menjadi sangat baik (B), sangat baik (B) menjadi unggul (A). Sulit mengangkat dosen tetap PNS DPK untuk bekerja di PTS karena peraturan Menteri PAN RB yang tidak mengizinkan diangkatnya PNS Dosen bagi PTS di Indonesia.

b. Akreditasi Program Studi (APS)

Masih ada 16 /272 prodi yang belum pernah usul APS dan 37/65 PTS yang belum usul APT dan sebagian besar terakreditasi C, Akreditasi PTS sulit untuk meningkat dari Baik (C) menjadi sangat baik (B) dan unggul (A)

2. Dosen

Nisbah dosen dan mahasiswa, terdapat prodi yang belum memenuhi standart Nisbah Dosen : Mahasiswa (Non Eksak 1:45 , Eksak 1:30) , Dosen Keluar masuk dosen dari PTS cukup tinggi, karena sebagian besar dosen bukan orang asli Papua (OAP)/ Lahir Besar di Papua (LABEPA) , Jumlah dosen ASN DPK sangat sedikit (126 orang) atau 7% dibandingkan LLDIKTI wilayah lainnya.

Jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat sangat kurang, Masih sedikitnya jumlah dosen yang berpangkat akademik yang membawa dampak terhadap jumlah dosen yang tersertifikasi.

3. Mahasiswa

37.000 mahasiswa (62%) tidak kuliah pada tahun akademik 2018/2019 dan hanya 23.000 mahasiswa (38%) yang dapat kuliah pada tahun akademik tersebut. Sedangkan pada tahun 2019/2020 ketika pandemic hanya 7.653 mahasiswa (9.3%) yang dapat kuliah, yang tidak kuliah 73.792 mahasiswa (90.7%) Sering terjadi keterlambatan pembayaran SPP yang berdampak kepada keterlambatan proses pembayaran dan tingginya angka dropout mahasiswa karena sering cuti dan kesulitan biaya.

4. Sarana / Prasarana

Minimnya sarana prasarana perkuliahan dan laboratorium praktek. Terbatasnya peralatan laboratorium dan praktek serta sarana media pembelajaran pada program studi tertentu, tingginya biaya pemeliharaan sarana / prasarana, umumnya tenaga laboran, tenaga ahli, dan operator belum memiliki sertifikasi, terbatasnya peralatan laboratorium dan praktek serta sarana media pembelajaran pada program studi tertentu

5. Operator PDDikti

Keterlambatan dalam membuat dan mengirim pelaporan PDDikti, operator selalu berganti karena mengundurkan diri, Kesulitan mencari operator

6. Pendidikan vokasi/profesi

Surat nomor 508/B/TU/2018 tentang pelaksanaan uji kompetensi nasional di bidang kesehatan tahun 2018, Sebagian besar mahasiswa yang tidak lulus uji kompetensi dan mengulang. Tidak bisa yudisium (*System Exit Exam*) karena harus lulus uji kompetensi padahal sudah menyelesaikan seluruh perkuliahan, syarat bekerja harus memiliki STR sedangkan kebutuhan lapangan kerja bidang kesehatan sangat diperlukan khususnya di Provinsi LLDIKTI Wilayah XIV

7. Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Sebagian besar PTS belum melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan benar, Belum adanya kerjasama LLDIKTI XIV LLDIKTI Wilayah XIV dengan LLDIKTI wilayah III Jakarta dan wilayah lainnya.

1.2.2 Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil rapat kerja wilayah pimpinan yayasan dan pimpinan perguruan tinggi swasta LLDIKTI Wilayah XIV tanggal 17 – 19 Maret 2022 maka hal

– hal yang menyebabkan masalah pada perguruan tinggi swasta dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV adalah sebagai berikut:

1. Belum ada peraturan daerah /peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang bantuan terhadap perguruan tinggi swasta.
2. Peraturan MENPAN RB tidak mengizinkan diangkatnya dosen PNS bagi perguruan tinggi swasta di Indonesia.
3. Rendahnya daya dukung pembiayaan masyarakat Papua karena faktor ekonomi;
4. Adanya moratorium pendirian program studi baru.
5. Adanya pembatasan keikutsertaan hibah bagi PTS yang ada pada klaster dan belum terakreditasi A atau B.

6. Pemahaman instrument APS dan APT oleh PTS yang masih kurang.
7. Belum memahami dengan baik implementasi MBKM, keterbatasan SDM terkait implementasi MBKM dan tri dharma perguruan tinggi.
8. Sebagian besar mahasiswa berasal dari keluarga yang tidak mampu yang penghasilan orang tuanya di bawah Rp. 2.000.000/bulan (92%). Dari jumlah tersebut 54% tidak berpenghasilan tetap, jumlah beasiswa yang sedikit;
9. Keterbatasan dana PTS dan Yayasan.

Masih minimnya Kemampuan pendanaan Yayasan/PTS dalam hal pengembangan staff yang menghadirkan pakar. Juga kemampuan Yayasan/PTS dalam pemenuhan standar gaji termasuk operator PDDIKTI, kemampuan Yayasan/PTS masih terbatas dan sulit membiayai studi lanjut dosen ke jenjang S2 dan S3, juga pengangkatan dosen baru. Keterbatasan dana operasional dalam pemenuhan kriteria pada instrument akreditasi dan visitasi akreditasi.

10. Kondisi dosen.

Keluar dan masuknya dosen dari PTS cukup tinggi, karena sebagian besar dosen bukan orang asli Papua (OAP)/ Lahir Besar di Papua (LABEPA), Dosen ASN DPK Jumlah dosen ASN DPK sangat sedikit (126 orang) atau 7% dibandingkan LLDIKTI wilayah lainnya, Jumlah dosen tetap PTS menurun dari waktu ke waktu karena sebagian besar dosen PTS berasal dari luar tanah Papua sehingga tidak bisa menetap lama dan pulang kembali ke tempat asalnya. Kuota beasiswa studi lanjut dari kemendikbudristek hanya diberikan ke PTN, Keterbatasan dana Dosen untuk mengikuti bimbingan teknis dan biayatryout dari Pusat Layanan Uji Kompetensi, termasuk biaya transportasi ke tempat tes uji kompetensi

11. Minimnya dukungan dana bagi PTS

- a. Terbatasnya dana pembinaan dari LLDIKTI Wilayah XIV
- b. Tidak ada dana bantuan operasional dari Pemda
- c. Tidak ada alokasi dana pekerti dan AA di LLDIKTI

1.2.3 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi di LLDIKTI Wilayah XIV

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. LLDIKTI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pembinaan

LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian. LLDIKTI Wilayah XIV dengan tugas utama melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud LLDIKTI menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
 2. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
 4. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
 5. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
 6. Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
 7. Pelaksanaan kerja sama;
 8. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
 9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi;
- dan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2019 lalu telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional. Regulasi ini menjadi dasar langkah strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional dalam memberikan pelayanan publik.

Pada aspek perubahan organisasi dan tata kerja, perubahan yang paling terlihat adalah pengurangan jumlah struktur organisasi serta mekanisme tata kerja. Untuk struktur organisasinya sendiri, dengan pengurangan sebagian besar pejabat eselon III dan IV dan menyisakan hanya satu orang pejabat eselon III/IV yang membidangi tata usaha. Dengan adanya pengurangan pejabat eselon III dan IV juga berdampak pada mekanisme tata kerja, yang sebelumnya mekanisme kerjanya melalui disposisi berjenjang dari eselon I ke eselon II, III, IV dan ke staf pelaksana, menjadi hanya dari eselon I ke eselon II dan ke masing-masing kelompok jabatan fungsional, sehingga diharapkan setiap pekerjaan yang ada dapat segera untuk ditindaklanjuti.

Pada aspek pelayanan publik, jika melihat dari beberapa pendapat ahli, dapat disampaikan bahwa pelayanan publik yang baik adalah pelayanan publik yang

diberikan oleh pemberi layanan (pegawai) kepada penerima layanan (publik atau industri) dalam suatu organisasi dengan mengutamakan rasa puas bagi sipenerima layanan tersebut.

Adanya penyetaraan terhadap pemangkasan organisasi ini, akan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam hal pelayanan publik. Dari sisi pemberi layanan dapat lebih responsif dimana setiap pekerjaan yang ada dapat segera didisposisikan langsung dari pimpinan unit kerja eselon II ke setiap pejabat fungsional untuk segera direspons dan ditindaklanjuti keputusannya. Dari sisi penerima layanan, baik itu masyarakat maupun industri akan mendapatkan keuntungan kemudahan dalam koordinasi, informatif, ketepatan dan kecepatan penyelesaian pelayanan suatu pekerjaan dibidang industri.

Pada aspek anggaran, khususnya terkait dengan besaran tunjangan yang didapat antara jabatan struktural dan jabatan fungsional terdapat perbedaan. Namun, sebagaimana arahan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pengalihan jabatan struktural eselon III dan eselon IV melalui mekanisme penyetaraan ke dalam jabatan fungsional tidak mengurangi pendapatan pegawai yang terdampak.

berdasarkan pada hak di atas, permasalahan tugas dan fungsi adalah dalam nomenklatur nama jabatan fungsional yang dikategorikan dua masalah;

1. Permasalahan jabatan Fungsional tertentu

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2019 lalu telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Regulasi ini menjadi dasar langkah strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam perjalanannya kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan penyederhaan stuktural menjadi fungsional, permasalahan yang terjadi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV adalah jabatan fungsional yang diperoleh jika ditelaah dalam rincian tugas sesuai ketentuan di masing – masing peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum mengarah ke Jabatan Fungsional nya namun lebih kepada rutinas tugas dan fungsi sebagai koordinator atau sub koordinator.

2. Permasalahan jabatan fungsional umum

Rincian tugas yang berlaku saat ini masih mengacu pada Permenrisdikti Nomor

37 Tahun 2019 tentang uraian tugas jabatan sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai permendikbudristek nomor 35 tahun 2021 belum dapat diukur dari sisi pencapaian penilaian prestasi kinerja sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 yang berbasis kepada out put atau hasil dari jabatan yang telah dilaksanakan.

1.2.4 Penentuan isu-isu strategis

Isu strategis pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu:

1. Pemerataan akses pendidikan tinggi
2. Sumber daya manusia yakni lulusan perguruan tinggi yang berkualitas
3. Penguatan tata kelola pendanaan perguruan tinggi
4. Peningkatan daya saing pendidikan tinggi
5. Lingkungan kerja anti perundungan verbal maupun non verbal, anti kekerasan seksual
6. Pelaksanaan RB dan ZI dilingkungan LLDIKTI Wil. XIV

Penentuan isu strategis ini juga dimaksudkan untuk pencapaian IKU kementerian, IKU sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2-2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 maka terdapat 8 Indikator kinerja utama atau IKU yaitu:

1. Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu;
2. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain;
3. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional;
4. Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi;
5. Meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tri dharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Berdasarkan masalah dalam lingkup layanan pendidikan tinggi wilayah XIV maka penentuan isu–isu strategis dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV disusun dengan maksud untuk nantinya digunakan untuk mensikronkan kegiatan Tahun 2023 yang telah direncanakan dan mengefisienkan anggaran dalam rangka meningkatkan program program prioritas yang mendukung Pencapaian IKU kementerian. Adapun isu–isu strategis LLDIKTI Wilayah XIV adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan akses dan peningkatan daya saing pendidikan tinggi di LLDIKTI Wilayah XIV

Pemerataan akses pendidikan tinggi dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV sesuai dengan tujuan bernegara sesuai sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan merupakan hak dasar warga Negara yang wajib dipenuhi dengan berpinsip keadilan sosial.

Pendidikan sebagai layanan dasar menjadi kewenangan wajib Pemda dan APBD harus diprioritas dalam pelaksanaan pelayanan dasar termasuk Pendidikan PEMDA (Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi Sisdiknas (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Berdasarkan hasil rapat kerja wilayah pimpinan yayasan dan pimpinan perguruan tinggi swasta LLDIKTI Wilayah XIV tanggal 17 – 19 Maret 2022 makarekomendasi yang diberikan dalam hal pemerataan akses pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya Peraturan daerah /Gubernur/Bupati/Walikota tentang bantuan terhadap Perguruan Tinggi swasta untuk menunjang operasional, sarana dan prasarana pendidikan tinggi di wilayah LLDIKTI XIV.
- b. Perlu adanya kebijakan khusus hibah kompetisi PP-PTS terhadap PTS di LLDIKTI Wilayah XIV.
- c. Perlu adanya bantuan penuh dari pemerintah kepada PTS yang akan mengajukan penjaminan mutu perguruan tinggi pada Lembaga Akreditasi

Mandiri (LAM).

- d. Perlu adanya alokasi dana yang besar untuk pembinaan, khusus di LLDIKTI XIV LLDIKTI Wilayah XIV bagi program studi dan PTS yang belum terakreditasi.
- e. Perlu adanya Hibah pembiayaan sarana prasarana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur melalui peraturan menteri dan peraturan daerah.

2. Kebutuhan SDM dan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas

Kebutuhan tenaga Dosen terutama Dosen PNS Dpk sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Tanah Papua demi menciptakan lulusan PTS yang berkualitas, oleh sebab itu rekomendasi yang diperlukan dalam menjawab isu ini adalah:

- a. Komisi X DPR-RI untuk meninjau kembali peraturan yang tidak memungkinkan diangkatnya dosen PNS DPK bagi perguruan tinggi swasta dengan memberikan pertimbangan khusus afirmasi pengangkatan dosen PNS DPK di LLDIKI Wilayah XIV;
- b. Pengangkatan dosen orang asli Papua (OAP) dan lahir besar Papua (LABEPA) melalui formasi CPNS dan P3K (Kemendikbudristek);
- c. Tersedia kuota beasiswa LPDP untuk calon dosen dan PTS dilingkungan LLDIKTI wilayah XIV yang sama seperti di PTN/PTS tanpa adanya batasan umur dan IPK;
- d. Adanya program aliansi strategi PTN dan PTS untuk melaksanakan program studi lanjut buat dosen yang perkuliahan dilaksanakan di LLDIKTI Wilayah XIV;
- b. Rekrutmen dosen yang sudah lama mengabdikan dan memiliki sertifikasi dosen menjadi PNS / DPK, ASN DPK;
- c. Rekrutmen dosen afirmasi S1 (OAP/LABEPA) sebagai calon dosen menjadi PNS dosen DPK yang diberikan studi lanjut S2 5. Adanya formasi khusus yang besar untuk pengangkatan dosen ASN DPK di lingkungan LLDIKTI XIV LLDIKTI Wilayah XIV;
- d. Beasiswa calon dosen untuk S2 dan dosen program Doktor/S3 ditingkatkan kuotanya khusus untuk LLDIKTI Wilayah XIV;
- e. Peningkatan dana pembinaan kapasitas dosen terkait penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jabatan akademik dosen;

- f. Dana Pekerti agar pendanaannya dikelola sendiri oleh LLDIKTI Wilayah XIV;
- g. Akreditasi program studi yang dilaksanakan oleh LAM pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah yang pengelolaannya oleh LLDIKTI Wilayah XIV;
- h. Pendidikan calon dosen OAP dan LABEPA yang dibiayai beasiswanya oleh kemendikbudristek;
- i. Perlu adanya MoU antara LLDIKTI XIV dengan LLDIKTI Wilayah III dan LLDIKTI wilayah lainnya terkait pelaksanaan MBKM;
- j. Adanya program detasering dari Kemendikbudristek untuk PTS di wilayah XIV untuk pembinaan MBKM;
- k. Adanya program magang dari Kemendikbudristek khusus bagi dosen PTS di wilayah XIV terkait MBKM;
- l. Penambahan bantuan Bus untuk transportasi mahasiswa ke PTS seLLDIKTI Wilayah XIV;
- m. Hibah untuk MBKM bagi PTS dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV, sehingga bersaingnya di LLDIKTI Wilayah XIV, bukan bersaing secara nasional. Harus ada afirmasi untuk PTS di LLDIKTI Wilayah XIV;
- n. Perlu dilakukan kerjasama antar LLDIKTI Wilayah XIV dengan LLDIKTI wilayah III dalam upaya pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dan implementasi program MBKM;
- o. Perlu adanya klinik-klinik informasi di LLDIKTI Wilayah XIV seperti Klinik MBKM, Klinik Jurnal dan SISTER, Klinik Jurnal Ilmiah, Klinik Mutu, Klinik Kemahasiswaan.

3. Penguatan tata kelola pendanaan bagi PTS dan mahasiswa

Penguatan tata kelola pendanaan bagi PTS dan pendanaan bagi mahasiswa merupakan salah satu isu strategis dalam peningkatan layanan pendidikan tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV, oleh sebab itu rekomendasi yang diperlukan dalam menjawab isu ini adalah:

- a. Penambahan kuota beasiswa khususnya LLDIKTI Wilayah XIV karena tingginya tingkat kemahalan, penghasilan beasiswa bagi yang sangat membutuhkan;
- b. Beasiswa untuk mahasiswa berupa SPP UKT perlu diadakan khusus untuk

Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI Wilayah XIV agar lebih ditingkatkan jumlahnya dari sebelumnya;

- c. Beasiswa untuk mahasiswa berupa KIP Kuliah perlu ditingkatkan khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI Wilayah XIV;
- d. Pemberian beasiswa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota bagi mahasiswa yang PTS nya berada di provinsi dan kabupaten/ kota setempat;
- e. Perlu adanya dana bagi program afirmasi khusus bagi PTS di LLDIKTI Wilayah XIV terhadap program-program pengembangan dan peningkatan pendidikan (PTS-PTS di Papua berkompetisi secara lokal dan tidak bersaing secara nasional);
- f. Adanya staf operator tetap dengan pengangkatan operator PDDikti dari kemendikbudristek yang diusulkan untuk ditempatkan di PTS.

4. Lingkungan kerja anti perundungan verbal maupun non verbal, anti kekerasan seksual

- a. Segera melaksanakan MoU dengan LPSK (Satgas LPSK) yang dilakukan adalah memastikan dalam kampus tidak ada kekerasan hanya melindungi mahasiswa dalam konteks kampus;
- b. Pembentukan satgas perlindungan saksi dan korban di PTS.

5. Pelaksanaan RB dan ZI dilingkungan LLDIKTI Wil. XIV

Pembangunan Zona Integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Pembangunan Zona Integritas merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi. ZI diselenggarakan demi tercapainya terciptanya birokrasi yang profesional, pemerintah yang bersih (*clean government*), bebas dari KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat., ZI diadakan dalam rangka mewujudkan pemerintah menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). “Predikat WBK akan diberikan kepada satuan kerja yang yang memenuhi 5 area perubahan. yaitu, manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen

SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sementara WBBM akan diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar 5 area perubahan WBK ditambah penguatan kualitas pelayanan publik. Melalui Pembangunan ZI ini, diharapkan tercapai pemerintahan yang bebas dari KKN melalui Indeks Korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik melalui Indeks Kepuasan Publik. Indeks ini diperoleh melalui survey eksternal, melalui lembaga yang ditunjuk oleh Kemenpan RB.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan LLDIKWTI Wilayah XIV telah dilakukan dengan secara konsisten melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai baik struktural maupun fungsional. Kepala LLDIKTI melalui SPI (Satuan Pengawas Intern) telah melakukan pengawasan melalui absen kehadiran, serta laporan pelaksanaan tugas oleh setiap bagian. LLDIKTI Wilayah XIV secara rutin telah melaksanakan apel virtual setiap hari Senin pada jam 8 pagi kepada pegawai struktural LLDIKTI Wilayah XIV, juga kepada Pimpinan PTS dan ketua yayasan serta bagi para dosen PNS Dpk dan dosen tetap yayasan penerima sertifikasi dosen.

Melalui apel pagi tersebut Kepala LLDIKTI telah memberikan arahan – arahan dalam rangka memberikan himbauan dan instruksi kepada setiap ASN dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Pembangunan zona integritas dianggap sebagai *role model* reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

BAB II


VISI, MISI, TELAAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN STRATEGIS

2.1 Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, visi presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045. Adapun visi Kemendikbudristek 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi dan misi presiden tersebut.



Gambar 2.1. Perwujudan Pelajar Indonesia dengan 6 (enam) ciri utama

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1 di atas. Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

f. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

g. Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam

berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

h. Bergotong-royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong-royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

i. Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

j. Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

k. Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.

Dalam kurun waktu 2020-2024, Kemendikbudristek sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang

pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Selain itu, Kemendikbudristek juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat

olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang berkeTuhanan dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbudristek terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional.

2. Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.
4. Tata Nilai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV
 - a. Pelayanan Prima
Penyediaan layanan dalam rangka terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien
 - b. Taat Azas
Penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Pendidikan Bermutu
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV memfasilitasi peningkatan mutu melalui
 - a) Peningkatan dosen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b) Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai
 - c) Memfasilitasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) Dikti oleh perguruan tinggi agar menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing
 - d. Motto RAPOPO

R	:	Responsif
A	:	Adaptif
P	:	Patience
O	:	Openess
P	:	Persuasive
O	:	Objective

Dengan penjelasan Motto sebagai berikut:

Responsif -- Tanggap terhadap berbagai persoalan SDM Pendidikan Tinggi di Tanah Papua dan Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi

Adaptif – Mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi.

Patience – menghargai keberagaman perguruan tinggi dan tidak pilih kasih dalam pelayanan.

Openess – Mengembangkan iklim keterbukaan melalui komunikasi yang intensif baik formal dan non formal antar LLDIKTI dan *stake holder*

Persuasive – Meningkatkan mutu perguruan tinggi di Tanah Papua melalui program-program pembinaan dan pendampingan

Objective – selalu mengacu pada tujuan utama kemendikbudristek yang tertuang dalam IKU LLDIKT

2.2 Tujuan Strategis

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis maka ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Pemerataan dan peningkatan daya saing pendidikan tinggi;
2. Tersedianya SDM Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka peningkatan mutu lulusan yang berdaya saing tinggi;
3. Peningkatan penguatan tata kelola pendanaan Pendidikan Tinggi;
4. Terciptanya lingkungan kerja anti perundungan verbal maupun non-verbal, dan anti kekerasan seksual;
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV mengacu pada arah kebijakan dan strategi Nasional yang diatur dalam RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemendikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan 3, 4, dan 7. Maka dari itu, arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikbudristek harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yaitu:

a. Agenda Pembangunan Ke-3; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sesuai dengan agenda tersebut maka Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kebijakan dan strategi nasional

yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek terdapat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Pendidikan Tinggi dalam Agenda Pembangunan 3

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
A Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		
1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
2	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
3	Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
4	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
5	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
B Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing		
1	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
2	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas	SS 4 Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
3	Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan penciptaan inovasi	SS 4 Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan

b. Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek dapat dilihat pada Tabel

Tabel 3.2
Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Pendidikan Tinggi dalam Agenda Pembangunan 4

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
A	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	
1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
3	Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
B	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	
1	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antar warga	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
2	Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
3	Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
4	Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
C	Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	
1	Peningkatan budaya literasi	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
2	Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

3	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
---	---	--

C. Agenda Pembangunan7: Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Demi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem merit yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui strategi yang dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Pendidikan Tinggi dalam Agenda Pembangunan 7

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
A Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola		
1	Penguatan manajemen aparatur sipil negara, melalui: penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara, peningkatan penerapan Manajemen sumber daya manusia berbasis sistem merit, dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada Kemendikbudristek	SS 5 Menguatnya tata Kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
2	Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terintegrasi	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
3	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
4	Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan

elektronik (e-service), penguatan teknologi yang partisipatif, pengawasan masyarakat atas kinerja transparan, dan akuntabel pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran kementerian berkaitan peningkatan mutu pendidikan tinggi tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

No	Arah Kebijakan	Tujuan	Strategi
1	Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan	1.a. Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan akademik dan vokasi berkualitas yang relevan dengan kebutuhan daerah; ✓ memperkuat peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi; dan ✓ menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi lulusan pendidikan menengah dari keluarga tidak mampu.
2	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan	2.a. pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa indonesia dan berkewargaan global	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, PT, dan mahasiswa ✓ Memperkuat digitalisasi pendidikan untuk akselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital mahasiswa dan dosen; ✓ Memperkuat pembelajaran yang mendorong penguatan karakter di semua satuan pendidikan ✓ Memfasilitasi pembinaan minat dan bakat bagi mahasiswa berprestasi
		2.b. sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar) sebagai instrumen dalam mengukur kualitas hasil belajar; ✓ Menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis data dan meta analisis dari berbagai bukti ilmiah untuk secara bertahap dan berkelanjutan menyempurnakan Standar Nasional Pendidikan untuk menangani isu pembangunan pendidikan di Indonesia.

		<p>2.c. lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ membangun keterlibatan dan partisipasi dunia industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> ➢ memetakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja; ➢ menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industri; ➢ menyediakan pemagangan dan praktik kerja; ➢ mendorong penyerapan lulusan pendidikan vokasi; dan ➢ menjamin keselarasan melalui pemberian sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan industri ✓ membangun kerja sama antar perguruan tinggi akademik dengan perguruan tinggi kelas dunia (internasional) dan dunia industri dalam rangka memperkuat kualitas pembelajaran melalui: penguatan kompetensi pengajar, pertukaran praktik baik pengajaran, dan penguatan pengukuran mutu lulusan; ✓ menitikberatkan pengembangan soft skills seperti: kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan komunikasi, termasuk penanamannilai etos kerja, serta kemampuan berwirausaha sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja; dan ✓ mengembangkan platform teknologi untuk memfasilitasi penyampaian informasi lapangan kerja, peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja serta sebagai alat bantu informasi untuk merekam jejak kebecerjaan lulusan.
		<p>2.d. lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional</p>	<p>2.e.a. penguatan pelibatan komunitas pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran disatukan pendidikan, seperti: pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi bidang pendidikan;</p> <p>2.e.b. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dengan mendorong dosen melakukan kemitraan dengan pihak luar kampus dengan fokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ memperoleh pengalaman praktik di dunia industri; ➢ melibatkan praktisi untuk terlibat dalam pembelajaran di kampus; dan ➢ kerja sama dengan pengajar dari kampus kelas dunia; dan <p>2.e.c. strategi revitalisasi LPTK, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penguatan Higher Order Thinking Skills (HOTS) Literacy dan Pendampingandalam Pembelajaran; ➢ Penguatan Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif; ➢ Inovasi Pembelajaran Berbasis Model Kolaboratif dan Partisipatif; ➢ Pengembangan Modul Digital Berbasis Micro Learning; ➢ Program Micro Credentials Bersertifikat; dan ➢ Program Pengalaman Belajar Mahasiswa di Luar Kampus.

		2.e. sumber belajar yang relevan dan berkualitas	<p>2.e.a. mengembangkan desain sistem perbukuan yang secara aktif melibatkan aktor perbukuan di pusat, daerah, perwakilan masyarakat, dan sektor swasta;</p> <p>2.e.b. mengembangkan sistem informasi perbukuan untuk mendukung pendataan aktor perbukuan, produk perbukuan, dan publikasi lainnya;</p> <p>2.e.c. melaksanakan penjaminan sektor perbukuan untuk meyakinkan produk perbukuan dan publikasi memenuhi standar kualitas;</p> <p>2.e.d. menyediakan bahan pengayaan literasi berkualitas dalam berbagai moda;</p> <p>2.e.e. memberdayakan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan dengan usia; dan</p> <p>2.e.f. memanfaatkan platform digital untuk penyediaan sumber belajar yang berkualitas baik bagi Dosen dan Mahasiswa</p>
3	Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi, dan Ilmu Pengetahuan	<p>3.a. penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmupengetahuan; dan</p> <p>3.b. hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.</p>	<p>3.a.a. memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga</p> <p>3.a.b. memperkuat proses diskusi antara dunia industri dan pemerintah untuk sinergidukungan dan meningkatkan relevansi penelitian; dan</p> <p>3.a.c. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis diperguruan tinggi.</p> <p>3.b.a. mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;</p> <p>3.b.b. memperkuat kerja sama dengan dunia industri untuk mendorong hilirisasi penerapan hasil penelitian;</p> <p>3.b.c. memperkuat mekanisme penjaminan mutu proses penelitian untuk memperoleh rekognisi internasional; dan</p> <p>3.b.d. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis diperguruan tinggi.</p>
4	Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	<p>4.a. tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas;</p> <p>4.b. pelayanan publik yang prima.</p>	<p>4.a.a. memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;</p> <p>4.a.b. memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah;</p> <p>4.a.c. penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundangundangan;</p> <p>4.a.d. mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia Kemendikbudristek yang berbasis mekanisme manajemen talenta.</p> <p>4.b.a. pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian;</p> <p>4.b.b. memperkuat pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk memaksimalkan kontribusi pembiayaan dalam pencapaian sasaran pendidikan di bidang akses dan mutu;</p> <p>4.b.c. mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk menumbuhkan penguatan pendanaan pendidikan.</p>

3.3 Kerangka Regulasi

Beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai tugas Kemendikbudristek pada periode 2020-2024 yang terkait dengan pendidikan tinggi, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5
Kerangka regulasi dan kebutuhan regulasi

No	Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Institusi Target Penyelesaian	Target Penyelesaian
1.	Revisi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi. 2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan tinggi. 3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka). 4. Standar pendidikan tinggi. 5. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/online). 6. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh negara asing. 7. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik). 	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama. Kementerian Pelayaran, Perhubungan, dan Reformasi Birokrasi.	Tahun 2021
2.	Revisi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang- Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.	Tahun 2021
3.	Revisi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring. 2. Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia. 	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.	Tahun 2021

No	Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Institusi Target Penyelesaian	Target Penyelesaian
		<p>3. Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen.</p> <p>4. Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.</p>			
<p>Sumber : <i>Renstra Kemendikbud 2020-2024</i></p>					

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024 ditetapkan Indikator Kinerja untuk menggambarkan tingkat ketercapaian sasaran kegiatan tersebut. Indikator beserta target kinerja ini selama periode renstra telah mengalami beberapa perubahan. Sasaran dan Indikator beserta target kinerja LLDIKTI Wilayah XIV berdasarkan Keppmendikbudristek nomor 03/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1
Target Kinerja 5 Tahun LLDIKTI Wilayah XIV

Nomenklatur	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Nasional				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi						
IKK	Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	B	BB	BB	BB
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80	83	90	92	95
SK	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
IKK	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	13,51	13,51	55,55	60	65
IKK	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	0,00	0,01	7,04	10,81 (8/74)	12,16 (9/74)
SK	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
IKK	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	1,54	1,54	2,81	21 (16/74)	24 (18/74)
IKK	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	4,62	4,62	14,08	20,27 (15/74)	22,97 (17/74)
SK	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan						
IKK	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan Jumlah program studi yang bekerja sama deng	%	0,01	0,01	4,22	67 (50/74)	70,27 (52/74)

dan perubahannya menurut kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kemdikbudristek dapat dilihat pada table 4.2

Target Kinerja 4.2 Tahun LLDIKTI Wilayah XIV

Nomenklatur	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Nasional	
			2023	2024
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi			
IKK	Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	92	92
SK	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
IKK	Persentase Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	80	85
IKK	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	56.75	66.67
SK	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
IKK	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi		21.62	29.33
IKK	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi		0.47	0.48
IKK	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	81.08	53.33
SK	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan			
IKK	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	45.95	70.67
IKK	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.		5.41	20

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, setiap tahunnya LLDIKTI Wilayah XIV mendapatkan pendanaan rupiah murni dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun dalam pendanaan pembangunan gedung kantor LLDIKTI Wilayah XIV Biak direncanakan menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN) tahun anggaran 2023 dengan anggaran biaya senilai Rp.121.116.000.000, - sesuai dengan *Detail Engineering Design (DED)* yang telah disetujui oleh pemerintah/instansi terkait. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam table 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Kerangka Pendanaan Rencana Strategis
LLDIKTI Wilayah XIV Periode 2020-2024

No	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan tinggi	9,008,000	6,974,440	17,784,236	20.392.138	31,703,000	85,861,814
2	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	25,556,000	31,388,776	22,979,514	157.162.711	49.587.636	286.674.637
Jumlah							372.536.451

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi program prioritas Presiden dalam bidang pendidikan tinggi. Renstra ini telah menggambarkan dengan jelas keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan yang hendak dicapai oleh LLDIKTI Wilayah XIV dalam periode 2020-2024. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan APBN.

Diharapkan Renstra LLDIKTI Wilayah XIV ini dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan pendidikan tinggi periode 2020-2024, baik bagi pegawai dilingkungan LLDIKTI Wilayah XIV maupun bagi perguruan tinggi di wilayah Tanah Papua. Semoga semakin banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan tinggi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan tinggi di Tanah Papua selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN RENCANA STRATEGI

*Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi
Wilayah XIV Biak*

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbud Nomor: 3/M/2021)

Program	:	Pendidikan Tinggi
SK 1	:	Meningkatnya kualitas layanan lembaga pendidikan tinggi (LLDIKTI)
IKK 1.1	:	Persentase Layanan LLDIKTI tepat waktu
Penanggungjawab	:	Kepala Bagian Umum
Definisi	:	<p>Merupakan perbandingan antara jumlah layanan yang diberikan secara tepat waktu di LLDIKTI wilayah XIV dengan total layanan yang diberikan selama kurun waktu satu tahun. LLDIKTI V mempunyai 28 bentuk layanan yang diberikan, sedangkan ketepatan waktu yang dimaksud adalah bahwa layanan yang diberikan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan.</p> <p>Berikut 20 layanan yang ada di LLDIKTI XIV:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dan Validasi Ijasah 2. Alih Kelola Perguruan Tinggi Swasta 3. Perubahan Nama Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta 4. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta 5. Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta 6. Pengembangan Kampus dan Program Studi Diluar Kampus Utama 7. Pembukaan Program Studi Baru 8. Rekomendasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi 9. Rekomendasi Akreditasi Perguruan Tinggi 10. Rekomendasi Akreditasi Program Studi 11. Pelaporan Data Wisuda 12. Usulan Penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan 13. Penandatanganan E-Kontrak Hibah Program Kreativitas Mahasiswa 5 Bidang 14. Penandatanganan Kontrak Hibah Dikti Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 15. Pendataan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 16. Penerbitan Surat Rekomendasi Migrasi Data Program Studi Pada PDDIKTI 17. Validasi Perubahan Data Dosen pada PDDIKTI 18. Validasi Pembukaan Periode Pelaporan pada PDDIKTI 19. Validasi Pindah Homepage pada PDDIKTI 20. Pengusulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Asisten Ahli, Lektor 21. Pengusulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Lektor Kepala 22. Pengusulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Guru Besar 23. Usulan Perubahan Afiliasi Dosen di SINTA 24. Penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar DPK 25. Layanan Sasaran Kinerja Pegawai Tenaga Pendidik 26. Validasi Perubahan Data Dosen pada SISTER 27. Kenaikan Pangkat/Golongan Dosen PNS DPK 28. Penetapan Inpasing/ Penyetaraan Pangkat Dosen Bukan PNS
Metode Perhitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah layanan tepat waktu. t = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI</p>
Satuan	:	Persentase

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbud Nomor: 3/M/2021)

Tipe Perhitungan	:	Non kumulatif
Unit Pelaksana	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Triwulan
Program	:	Pendidikan Tinggi
SK 1	:	Meningkatnya kualitas layanan lembaga pendidikan tinggi (LLDIKTI)
IKK 1.2	:	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain
Penanggungjawab	:	Tim Kerja Kelembagaan
Definisi	:	<p>Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, makna peringkat akreditasi adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, · Baik Sekali dan Unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, <p>Dengan catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antarkriteria yang membawa program studi atau perguruan tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, > Sedangkan pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antarkriteria yang membawa program studi atau perguruan tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional. > Perhitungan yang dilakukan LLDIKTI XIV pada kriteria Akreditasi Unggul dengan mempertimbangkan pula PTS yang berakreditasi A. > Kriteria konsolidasi antar PTS dapat dilakukan melalui merger (penggabungan dua PTS atau lebih menjadi satu) dan akuisisi (penyatuan satu atau lebih PTS ke dalam PTS lain), serta memperhitungkan pula bentuk Konsorsium dan MOU yang dilakukan antar perguruan tinggi.
Metode Perhitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</p>
Satuan	:	Persentase
Tipe Perhitungan	:	Non kumulatif
Unit Pelaksana	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	:	PDDikti dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbud Nomor: 3/M/2021)

Pengumpulan Data	
Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKK 2.1	: Kampus Merdeka : Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1, dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
Penanggungjawab	: Tim Kerja Kemahasiswaan
Definisi	: a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: <ol style="list-style-type: none"> 1) Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2) Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah. 5) Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. 7) Studi atau proyek independent Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. <p>b. Kriteria prestasi : Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p>
Metode Perhitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang</p>

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbud Nomor: 3/M/2021)

		menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah PTS di wilayah kerja
Satuan		Persentase
Tipe Perhitungan		Non Kumulatif
Unit Pelaksana		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data		Website Pusat Prestasi Nasional, Website Sistem Informasi manajemen Peningkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA)
Polarisasi Indikator		Maksimal
Periode Pengumpulan Data		Tahunan
Program	:	Pendidikan Tinggi
SK 2	:	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKK 2.2	:	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi
Penanggungjawab	:	Tim Akademik
Definisi	:	PTS yang sudah mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi merupakan PTS yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI wilayah XIV, Dengan catatan: > Selain mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI, PTS yang diperhitungkan dalam perhitungan indikator ini adalah PTS diharapkan membentuk Satgas, sebagai bentuk tindak lanjut hasil sosialisasi.
Metode Perhitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.
Satuan	:	Persentase
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	:	Laporan Internal LLDIKTI XIV
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Program	:	Pendidikan Tinggi
SK 3	:	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKK 3.1	:	Link and match PTS: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
Penanggungjawab	:	Tim Kerja Sumber daya dan Tim Kerja Sistem Informasi
Definisi	:	a. Kriteria 1: dosen berkegiatan tridarma di luar kampus

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbud Nomor: 3/M/2021)

	<p>Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi:<ol style="list-style-type: none">a) kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi;b) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);c) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dand) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.2) Kriteria Perguruan Tinggi:<ol style="list-style-type: none">a) Perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);b) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.3) Kriteria Kegiatan Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.b) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.c) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.4) Kriteria Pengalaman Praktisi<ol style="list-style-type: none">a) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:<ul style="list-style-type: none">> perusahaan multinasional;> perusahaan teknologi global;> perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;> organisasi nirlaba kelas dunia;> institusi/organisasi multilateral; atau> lembaga pemerintah, BUMN/BUMD.b) Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:<ul style="list-style-type: none">> menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar);> berkreasi independen atau menampilkan karya; atau> menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.5) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.
--	---

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbud Nomor: 3/M/2021)

		<p>b. Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p>1) Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <p>a) untuk PTN Akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"> > pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan > menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. <p>b) untuk PTN Vokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> > pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); > menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; > menyediakan kesempatan kerja; dan > mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur. <p>c) untuk PTN Seni Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> > pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan > menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. <p>2) Kriteria mitra:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan nasional berstandar tinggi; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD; j) rumah sakit; atau k) UMKM.
Metode Perhitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</p>
Satuan	:	Persentase
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbud Nomor: 3/M/2021)

Unit Pelaksana	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi																								
Sumber Data	:	Laporan Kerjasama dan Survei Internal																								
Polarisasi Indikator	:	Maksimal																								
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan																								
Program	:	Pendidikan Tinggi																								
SK 4	:	Meningkatnya Tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi																								
IKK 4.1	:	Predikat SAKIP Satker																								
Penanggungjawab	:	Kepala Bagian Umum																								
Definisi	:	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Permenpan RB No. 88 Tahun 2021).</p> <p>Tujuan evaluasi AKIP secara khusus adalah minimal untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. Menilai tingkat akuntabilitas Kinerja; 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP ;dan 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. <p>Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras yang akan dapat dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; 2. Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; 3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; 4. Penilaian evaluasi AKIP memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan 5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya. <p>Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Predikat</th> <th style="width: 30%;">Nilai</th> <th style="width: 50%;">Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>Nilai > 90 - 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Nilai > 80 - 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>Nilai > 70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Nilai > 60 - 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>Nilai > 50 - 60</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Nilai > 30 - 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Nilai > 0 - 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Predikat	Nilai	Interpretasi	AA	Nilai > 90 - 100	Sangat Memuaskan	A	Nilai > 80 - 90	Memuaskan	BB	Nilai > 70 - 80	Sangat Baik	B	Nilai > 60 - 70	Baik	CC	Nilai > 50 - 60	Cukup (Memadai)	C	Nilai > 30 - 50	Kurang	D	Nilai > 0 - 30	Sangat Kurang
Predikat	Nilai	Interpretasi																								
AA	Nilai > 90 - 100	Sangat Memuaskan																								
A	Nilai > 80 - 90	Memuaskan																								
BB	Nilai > 70 - 80	Sangat Baik																								
B	Nilai > 60 - 70	Baik																								
CC	Nilai > 50 - 60	Cukup (Memadai)																								
C	Nilai > 30 - 50	Kurang																								
D	Nilai > 0 - 30	Sangat Kurang																								
Metode Perhitungan	:	<p>Nilai AKIP didasarkan pada 4 Komponen penilaian, yakni:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Komponen</th> <th style="width: 50%;">Bobot Nilai (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Bobot Nilai (%)	Perencanaan Kinerja	30																				
Komponen	Bobot Nilai (%)																									
Perencanaan Kinerja	30																									

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbud Nomor: 3/M/2021)

		Pengukuran Kinerja	30
		Pelaporan Kinerja	15
		Evaluasi AKIP	25
		TOTAL	100
Satuan	:	Predikat	
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif	
Unit Pelaksana	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemdikbud	
Polarisasi Indikator	:	Maksimal	
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan	
Program	:	Pendidikan Tinggi	
SK 4	:	Meningkatnya Tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	
IKK 4.2	:	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker	
Penanggungjawab	:	Tim Kerja Perencanaan Anggaran	
Definisi	:	<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p>	
Metode Perhitungan	:	$NKA = 50\% EKA + 50\% IKPA$ <p>NKA = Nilai Kinerja Anggaran EKA = Evaluasi Kinerja Anggaran (diperoleh dari aplikasi SPASIKITA) IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (diperoleh dari aplikasi OM-SPAN)</p>	
Satuan	:	Nilai	
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif	
Unit Pelaksana	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	
Sumber Data	:	SPASIKITA, OM-SPAN	
Polarisasi Indikator	:	Maksimal	
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan	



Biak, Januari 2023
Kepala,

Suriel Semuel Mofu
NIP 1971072219960110

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
(Kepmendikbudristek Nomor: 210/M/2023)

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria dan Formula
<p>Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)</p>	<p><u>IKU 1.1 Keunggulan Layanan:</u></p> <p>Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI</p>	<p>Layanan utama LLDIKTI</p> <p>Layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan dalam kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> Layanan akademik Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan Layanan terkait dengan administrasi. <p style="text-align: center;">Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>n : responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layalan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).</p> <p>t : total jumlah responden pengguna layatatr LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan)</p>
	<p><u>IKU 1.2 Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS):</u></p> <p>Persentase PTS terakreditasi meningkatkan mutu cara penggabungan PTS lain.</p>	<p>Jumlah PTS yang telah terakreditasi dan atau jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan</p> <p>Formula:</p> $\frac{a + b}{t} \times 100$ <p>a = jumlah PTS yang terakreditasi.</p> <p>b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
(Kepmendikbudristek Nomor: 210/M/2023)

<p>Sasaran II: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi</p>	<p><u>IKU 2.1 Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi:</u></p> <p>Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p>	<p>Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/ID yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). 2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, maupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa. 5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersamasama dengan mahasiswa lain. 7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).
--	---	--

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(**Keppmendikbudristek Nomor: 210/M/2023**)

		<p>9) Bela Negara : Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikal pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadalgal, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait; dan/ atau b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait. <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
	<p><u>IKU 2.2 Mahasiswa PIS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi:</u></p> <p>Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria pembelajaran di luar program studi Mengacu pada kriteria yang sama untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi di IKU2.1 diatas. b. Kriteria prestasi <p>Mahasiswa S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional-1.

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
(Kepmendikbudristek Nomor: 210/M/2023)

		<p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i nk_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria.</p> <p>k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1.</p> <p>Matriks bobot sks:</p> <table border="1" data-bbox="1035 586 1461 678"> <thead> <tr> <th>Jumlah sks</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$x \geq 20$</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>$10 \leq x < 20$</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Matriks bobot prestasi:</p> <table border="1" data-bbox="1035 740 1461 833"> <thead> <tr> <th>Tingkat Wilayah Kompetisi</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Internasional</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>Nasional</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah sks	Bobot	$x \geq 20$	1.00	$10 \leq x < 20$	0.50	Tingkat Wilayah Kompetisi	Bobot	Internasional	0.75	Nasional	0.50
Jumlah sks	Bobot													
$x \geq 20$	1.00													
$10 \leq x < 20$	0.50													
Tingkat Wilayah Kompetisi	Bobot													
Internasional	0.75													
Nasional	0.50													
	<p><u>IKU 2.3 Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi:</u></p> <p>Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi.</p>	<p>a. Kriteria kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, dan anti perundungan PTS menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui platform Learning Management System; dan 2) Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, atau anti perundungan lainnya Kebijakan dapat berbentuk: <ol style="list-style-type: none"> a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penalganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 												

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbudristek Nomor: 210/M/2023)

		<p>dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) ;</p> <ul style="list-style-type: none">c) melakukan sosialisasi terkait PPKS;d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;e) memiliki program pencegahan kekerasarr di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atauf) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoar dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. <p>b. Kriteria Kebijakan antinarkoba PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antinarkoba sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1) memasukkan materi tentang antinarkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/ atau2) melakukan sosialisasi antinarkoba. <p>c. Kriteria kebijakan anti korupsi PTS menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebij akan antikorupsi trerikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1) menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi;2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;3) memiliki mekanisme penanganan pengadual masyarakat;4) mengimplementasikan Whistle Blowing System; dan/atau5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (conflict of interest). <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
--	--	---

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
(Kepmendikbudristek Nomor: 210/M/2023)

<p>Sasaran III: Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan</p>	<p><u>IKU 3.1 Dosen di luar kampus:</u></p> <p>Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.</p>	<p>Kriteria dosen berkegiatan di luar kampus Mengacu pada kriteria yang sama untuk dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria.</p> <p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain</p> <p>Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.
--	--	---

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbudristek Nomor: 210/M/2023)

		<p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (<i>full time</i>), atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:<ol style="list-style-type: none">a) perusahaan multinasional;b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;c) perusahaan teknologi global;d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;e) institusi/organisasi multilateral;f) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD.2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di:<ol style="list-style-type: none">a) perusahaan multinasional;b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;c) perusahaan teknologi global;d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; ataue) organisasi nirlaba nasional dan internasional.3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:<ol style="list-style-type: none">a) berkreasi independen atau menampilkan karya;b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atauc) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar. <p>d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi
--	--	---

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(**Keppmendikbudristek Nomor: 210/M/2023**)

		<p>atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. <p>3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.</p> <p>4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
	<p><u>IKU 3.2 Kemitraan program studi:</u></p> <p>Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.</p>	<p>Kriteria kerjasama program studi Mengacu pada kriteria yang sama untuk kriteria kemitraan dan mitra. Minimal 20% (dua puluh persen) dari program studi di PTS memenuhi kriteria.</p> <p>a. Kriteria kemitraan</p> <p>Perjanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ; 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (<i>upskilling dan reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur; 7) menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; 8) menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; 9) menyelenggarakan program <i>double degree atatt joint degree</i>; dan atau 10) melakukan kemitraan penelitian

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbudristek Nomor: 210/M/2023)

		<p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none">1) perusahaan multinasional;2) perusahaan nasional berstandar tinggi;3) perusahaan teknologi global;4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;5) organisasi nirlaba kelas dunia;6) institusi/organisasi multilateral;7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS200 by subject</i>);8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
--	--	---

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbudristek Nomor: 210/M/2023)

<p>Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi</p>	<p><u>IKU 4.1 Predikat SAKIP Satker</u></p>	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Permenpan RB No. 88 Tahun 2021).</p> <p>Tujuan evaluasi AKIP secara khusus adalah minimal untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;3. Menilai tingkat akuntabilitas Kinerja;4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP ;dan5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. <p>Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penilaian kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras yang akan dapat dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;2. Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;4. Penilaian evaluasi AKIP memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan <p>Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 88 Tahun 2021 (dapat dilihat pada Defenisi Operasional berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 3/M/2021).</p>
--	---	--

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Kepmendikbudristek Nomor: 210/M/2023)

<p>Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi</p>	<p><u>IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker</u></p>	<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p> <p>Formula: $NKA = 50\% EKA + 50\% IKPA$</p> <p>NKA = Nilai kinerja Anggaran EKA = Evaluasi Kinerja Anggaran (diperoleh dari aplikasi SPASIKITA) IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (diperoleh dari aplikasi OM-SPAN)</p>
--	--	---



Biak, Maret 2024

Kepala,

Suriel Samuel Mofu

NIP 197107221996011003